



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di Universitas dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik harus dikelola secara baik, transparan dan sesuai dengan ketentuan untuk keputusan dengan tepat dan benar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada UIN Sunan Ampel yang dimaksud diktum Kesatu diberlakukan bagi semua pihak yang menggunakan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2018
REKTOR,

ABD A'LA

Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya;
2. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN
SUNAN AMPEL SURABAYA

**PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang merupakan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Agama RI yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang diangkat oleh rektor dan bertanggungjawab kepada rektor, yang mempunyai tugas dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Universitas.
5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
6. Pelaksana PID adalah pejabat yang bertugas membantu PPID dalam mengkoordinasikan layanan informasi publik sesuai tugas pokok lembaga/bagian yang dipimpinnya.
7. Petugas PID adalah petugas yang bertanggung jawab menyiapkan pangkalan data, antarmuka data, isi data dan informasi serta yang berhadapan langsung dengan permohonan informasi baik lisan, tulis maupun elektronik.